

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR **46** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengelolaan peralatan dan perbekalan sebagai penunjang teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

UNIT : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN Menetapkan PELAKSANA DAERAH TEKNIS PERALATAN DAN PADA DINAS PEKERJAAN PERBEKALAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut UPTD ALKAL adalah Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD ALKAL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD ALKAL pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

UPTD ALKAL sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Geragai dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- UPTD ALKAL merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang peralatan dan perbekalan.
- (2) UPTD ALKAL dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD ALKAL, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD ALKAL tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Pasal 6

UPTD ALKAL mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi Dinas dalam pengelolaan peralatan dan perbekalan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan.

Pasal 7

UPTD ALKAL dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD ALKAL;
- b. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengoperasian alat-alat berat dan alat-alat pendukung;
- c. pelaksanaan pemberian pelayanan jasa alat berat dan alat pendukung lainnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan logistik meliputi penyimpanan, pengamanan dan pendistribusian untuk penunjang operasional alat berat dan alat pendukung lainnya;
- e. pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Kabupaten terkait dengan penggunaan alat berat dan alat pendukung lainnya dengan cara swakelola;
- f. pelaksanaan pengelolaan perbekalan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ALKAL;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja UPTD ALKAL; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di UPTD Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran UPTD ALKAL;
- b. pengelolaan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan kepegawaian UPTD ALKAL;
- c. penyusunan data, penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD ALKAL;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD ALKAL; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 11

Rincian tugas kegiatan masing-masing personil dan pengelompokannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 14

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD dan Kepada Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi UPTD ALKAL yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. DRIS, SH.,MH
Perbina TK 1 (IV/b)
NIP. 9700323 200212 1 004

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 3 OKOBER 2018 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 7 ckroßer

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR .AG

TELAH DIT	ELITI KEBE	VARANNYA
NA: BAG	KABAG	ASISTEN
4	2	[] 22/0h
NIP	MIP	МВ

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2018 **TENTANG** PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN **PERBEKALAN** PADA DINAS PEKERJAAN **UMUM** DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERALATAN DAN PERBEKALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

